

**Analisis Hasil Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Dasar, Dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek**

Rizki Putri Esa Surya Nugroho^{1*}, Hurian Kamela²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka

email: 043556903@ecampus.ut.ac.id

hurian.kamela@ecampus.ut.ac.id

ABSTRACT

The Ministry of Finance, which acts as the State Treasurer (BUN), designs budget implementation performance indicators (IKPA) to manage each government institution's budget effectively. Evaluation of the quality of budget planning implementation as stated in the Budget Implementation List (DIPA) and its realization is the main focus of this analysis. The Secretariat of the Directorate General of Early Childhood Education, Basic Education, and Secondary Education (Setditjen PAUD Dasmem), which is a second-level structural unit under the Directorate General of Early Childhood Education, Basic Education, and Secondary Education at the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, is responsible for conducting a comprehensive assessment of the quality of budget implementation by the parameters set out in the IKPA mechanism. The IKPA assessment aims to ensure optimal budget implementation related to productivity and regulatory alignment. The research examines the development of the results of the 2020-2021 budget performance assessment at the Directorate General of Early Childhood Education, Basic Education, and Secondary Education. The research uses a qualitative approach through a literature review and interviews, explained descriptively. The 2020 and 2021 IKPA Setditjen PAUD Dasmem assessments showed an increase in good budget implementation performance results, namely entering the "Good" category in 2020 with a final score of 90.24% and increasing to "Very Good" in 2021 with a final score of 97.73%, or a significant increase of 7.49%. Therefore, a more in-depth analysis is needed to examine the various aspects contributing to improving budget performance.

Keywords: *Budget, Budget Performance, IKPA, Budget Implementation, Secretariat of the Directorate General of Early Childhood Education, Basic Education and Secondary Education*

ABSTRAK

Kementerian Keuangan, yang berperan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN), merancang indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) guna mengevaluasi efektivitas pengelolaan anggaran belanja pada setiap institusi pemerintahan. Evaluasi kualitas implementasi perencanaan anggaran yang tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) beserta realisasinya menjadi fokus utama dalam analisis ini. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Setditjen PAUD Dasmem), yang merupakan unit struktural tingkat kedua di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, memiliki tanggung jawab untuk melakukan penilaian komprehensif terhadap kualitas eksekusi anggaran sesuai dengan parameter-parameter yang ditetapkan dalam mekanisme IKPA. Maksud penilaian IKPA ialah

menjamin implementasi anggaran optimal, berkaitan dengan produktivitas dan keselarasan regulasi. Riset mengkaji perkembangan hasil penilaian kinerja anggaran 2020-2021 di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui penelaahan pustaka dan wawancara, diuraikan secara deskriptif. Penilaian IKPA Setditjen PAUD Dasmen tahun 2020 dan 2021 menunjukkan peningkatan hasil kinerja pelaksanaan anggaran yang baik yaitu masuk dalam kategori "Baik" pada tahun 2020 dengan nilai akhir 90,24% dan meningkat menjadi "Sangat Baik" pada tahun 2021 dengan nilai akhir 97,73%, atau meningkat signifikan sebesar 7,49%. Oleh karena itu, analisis lebih mendalam dibutuhkan untuk mengkaji berbagai aspek yang berkontribusi pada peningkatan kinerja anggaran tersebut.

Kata Kunci: Anggaran, Kinerja Anggaran, IKPA, Pelaksanaan Anggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

PENDAHULUAN

Indonesia memulai implementasi penganggaran berbasis kinerja atau yang lazim disebut performance budgeting pascapembaruan fiskal negara, yang diawali dengan penetapan tiga rangkaian regulasi legislatif mengenai keuangan publik, dengan salah satu instrumen utamanya adalah Regulasi Legislatif Nomor 17 Tahun 2003 perihal Keuangan Negara. Merujuk pada pemikiran akademisi (Saputra, 2023), dijelaskan bahwa performance budgeting merupakan mekanisme penganggaran yang memusatkan perhatian pada produk atau capaian (output) yang diraih oleh suatu entitas organisasional sebagai indikator kinerja organisasi, sehingga memiliki keterkaitan yang signifikan dengan visi, misi, dan rencana strategis yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Metodologi penganggaran yang difokuskan pada prestasi menelaah hubungan sistematis antara pengalokasian dana dengan target yang diinginkan, mencakup keluaran dan dampak, sambil mempertimbangkan optimalisasi dan keberhasilan dalam mencapai sasaran (Biswan & Grafitanti, 2021). Sebagai instrumen strategis dalam mengimplementasikan sistem penganggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintahan untuk menghasilkan pertanggungjawaban yang transparan, terdapat mekanisme penetapan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang berperan sebagai sarana utama. Tanggung jawab fungsional lembaga publik merupakan realisasi kewajiban sebuah institusi pemerintahan untuk menjelaskan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban yang berkala (Mustanir et al., 2022).

Pengukuran kinerja merupakan sebuah prosedur atau instrumen yang dimanfaatkan untuk mendokumentasikan dan mengkaji capaian pelaksanaan aktivitas berdasarkan objektif, target, dan pendekatan strategis sehingga dimungkinkan untuk mengidentifikasi perkembangan institusional serta mengoptimalkan kualitas proses pengambilan resolusi dan pertanggungjawaban (Masnun et al., 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rossieta & Gani (2020), institusi pemerintahan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tinjauan berkala terhadap performansi setiap aparatur negara. Pedoman teknis untuk penilaian indikator kinerja anggaran Kementerian Negara/Lembaga telah dirumuskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan mandat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018, yang menguraikan ketentuan mengenai pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. Departemen Keuangan, dalam fungsinya selaku Bendaharawan Sentral Republik, menetapkan IKPA guna mengkaji mutu prestasi di dalam implementasi anggaran pada tiap-tiap kementerian ataupun institusi. Penetapan penilaian IKPA dimaksudkan untuk menjamin erogasi Kementerian Negara/Institusi yang memiliki kualifikasi lebih unggul (pengeluaran yang lebih baik) dan selaras dengan prinsip tata kelola yang ideal (tata kelola yang prima) serta memberikan apresiasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Regulasi Pimpinan Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 perihal Panduan Operasional penilaian indikator kinerja anggaran Kementerian/Lembaga, penilaian IKPA meliputi empat dimensi pokok, yakni mutu realisasi rencana anggaran, mutu kepatuhan terhadap regulasi hukum, serta mutu produktivitas dan rasionalitas pelaksanaan anggaran tersebut, di mana pada tiap-tiap ranah penilaian terkandung sejumlah indikator kinerja. Pertama, dimensi kualifikasi perencanaan anggaran mengkaji kesesuaian antara implementasi anggaran dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Induk Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dimensi ini mengintegrasikan tiga indikator, yakni modifikasi DIPA, penyimpangan halaman III DIPA, dan batas anggaran negatif. Kedua, aspek kepatuhan terhadap regulasi yang mencakup penilaian terhadap ketaatan Unit Kerja pada peraturan perundangan dalam ranah pelaksanaan anggaran yang berlaku. Aspek kepatuhan mencakup empat indikator, yaitu penyerahan data kontraktual, manajemen Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP), penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara, serta Dispensasi Penyerahan Surat Perintah Membayar (SPM). Ketiga, terdapat dimensi efektivitas implementasi anggaran yang merupakan penilaian dilaksanakan pada pencapaian keluaran dan penuntasan eksekusi pembayaran. Keempat, aspek efektivitas mencakup empat

indikator yang terdiri atas penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, capaian keluaran, dan Pengembalian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Kelima adalah dimensi efisiensi pelaksanaan anggaran yang menilai ketepatan Unit Kerja dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA. Dimensi efisiensi ini memiliki dua indikator yakni pengembalian/kesalahan SPM dan perencanaan kas (Renkas).

Merujuk pada regulasi PER-4/PB/2021, penilaian indikator kinerja anggaran (IKPA) untuk unit organisasional dihasilkan melalui perhitungan sistematis dengan memberikan bobot tertentu pada setiap parameter berdasarkan catatan transaksi yang relevan. Metode evaluasi tersebut menghasilkan klasifikasi menjadi empat kategori berbeda, yakni:

- a. Unit organisasional yang mencapai Skor Akhir IKPA (Agregasi Nilai/Konversi Pembobotan) mencapai ≥ 95 (skor IKPA sama dengan atau melebihi sembilan puluh lima), akan memperoleh predikat yang menunjukkan kualifikasi "Sangat Baik".
- b. Unit organisasional yang memperoleh Skor Akhir IKPA (Agregasi Nilai/Konversi Pembobotan) berkisar ≤ 89 hingga Skor IKPA < 95 (skor IKPA berada di antara delapan puluh sembilan sampai sembilan puluh lima), akan mendapatkan predikat "Baik".
- c. Unit organisasional yang mencapai Skor Akhir IKPA (Agregasi Nilai/Konversi Pembobotan) berkisar ≤ 70 hingga Skor IKPA < 89 (skor IKPA berada di antara tujuh puluh sampai delapan puluh sembilan), akan memperoleh predikat "Cukup".
- d. Unit organisasional yang memperoleh Skor Akhir IKPA (Agregasi Nilai/Konversi Pembobotan) kurang dari 70 (skor IKPA di bawah tujuh puluh), akan menerima predikat "Kurang".

Perhitungan penilaian IKPA serta penyediaan keterangan terkait telah difasilitasi lewat Aplikasi Daring Pemantauan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) yang beroperasi secara elektronik berdasarkan catatan transaksi keuangan dari tiap unit kerja (Hanafi & Wulandari, 2023). Di dalam aplikasi tersebut, nilai IKPA untuk Kementerian/Lembaga (K/L), Unit Eselon I, atau Satuan Kerja (Satker) diperoleh dengan menjumlahkan keseluruhan analisis kinerja dari masing-masing indikator, selanjutnya dikalikan dengan bobot indikator yang berkaitan pada tingkat K/L, Unit Eselon I, atau Satker. Apabila sejumlah indikator tidak memperlihatkan aktivitas transaksi, maka perhitungan nilai akhir IKPA untuk K/L, Unit Eselon I, atau Satker dilaksanakan menggunakan konversi bobot IKPA. Mekanisme konversi tersebut akan mencapai seratus persen apabila seluruh catatan transaksi pada setiap indikator yang dievaluasi tersedia secara menyeluruh di K/L, Unit Eselon I, atau Satker. Akan tetapi, ketika tidak terdapat aktivitas untuk indikator spesifik tertentu, maka proses konversi bobot akan menghasilkan persentase di bawah seratus persen. Sepanjang proses pengolahan informasi IKPA melalui platform OM-SPAN, dimungkinkan untuk melakukan koreksi apabila timbul hambatan dalam sistem informasi atau menghadapi situasi di luar kendali (*force majeure*) dengan cara mengajukan permohonan penyesuaian perhitungan kepada instansi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

KAJIAN TEORI

1. Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Budgeting)

Berdasarkan pandangan Indra Bastian (2019) menjelaskan bahwa anggaran yang difokuskan pada prestasi, yang juga diistilahkan sebagai penganggaran berperforma adalah sistem penganggaran yang sangat berkaitan erat dengan pandangan, misi, dan rencana strategis lembaga. Anggaran yang berorientasi pada kinerja mendistribusikan sumber daya kepada program dibandingkan unit organisasional semata, serta menggunakan pencapaian keluaran sebagai tolok ukur kinerja organisasional (Kenamon & Triyana, 2020).

Suwami & Nuraini (2021) menguraikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17/2003 perihal Keuangan Negara, transformasi penatalaksanaan finansial di Republik Indonesia meliputi implementasi sistem penganggaran yang didasarkan pada kinerja anggaran. Kerangka informasi performanya mencakup beragam elemen, yakni pengaruh (*impact*), kegunaan (*outcome*), capaian (*output*), rangkaian aktivitas/prosedur, serta sumber daya (*input*). Pengaruh merupakan konsekuensi yang diperoleh dari pencapaian hasil, sedangkan output adalah produk/komoditas/layanan akhir yang dihasilkan. Aktivitas merupakan prosedur/kegiatan yang memanfaatkan sumber daya untuk membangkitkan capaian yang dikehendaki. Selain itu, komponen yang memberikan sumbangan pada produksi keluaran dinamakan sebagai sumber masukan. Mahsun (2019) mengungkapkan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan teknik penganggaran yang memungkinkan para pemimpin untuk menghubungkan setiap pengeluaran yang tercantum dalam aktivitas-aktivitas dengan keuntungan yang dihasilkan. Anggaran berbasis kinerja yang produktif akan mengidentifikasi hubungan antara sumber daya finansial dan capaian, serta mampu menjelaskan mekanisme terjadinya keterkaitan tersebut, yang menjadi faktor fundamental dalam pengelolaan program secara optimal.

2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Regulasi Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 perihal Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Belanja Kementerian/Institusi, menerangkan bahwa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA merupakan parameter yang dirumuskan oleh Kementerian Keuangan guna mengkalkulasi kesesuaian perencanaan, realisasi anggaran, produktivitas, efisiensi pelaksanaan anggaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan legal yang dimanfaatkan untuk mengevaluasi mutu capaian pelaksanaan anggaran oleh lembaga pemerintah nasional. IKPA diperkenalkan untuk menaksir dan mengkaji capaian Implementasi Anggaran Kementerian/Lembaga. IKPA merupakan instrumen evaluatif untuk menilai efektivitas penggunaan sumber daya keuangan, oleh karena itu mekanisme ini perlu senantiasa dikaji ulang agar di masa mendatang dapat menjadi parameter yang andal, presisi, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak memerlukan metode alternatif guna melaksanakan penilaian terhadap kapasitas pemanfaatan alokasi dana (Arnida, 2022).

IKPA merupakan instrumen pemantauan dan evaluasi yang dimanfaatkan secara meluas oleh berbagai kementerian/lembaga dan menjadi fokus utama pimpinan satuan kerja/eselon I/kementerian/lembaga sebagai salah satu parameter dalam mengukur efektivitas pelaksanaan anggaran, sehingga penilaiannya mesti dapat dipercaya, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Wita & Rusdi, 2021).

3. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN)

Regulasi Pimpinan Tertinggi Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 perihal Panduan Teknis Penilaian Indikator Kinerja Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dalam ketentuan pokok menguraikan bahwa instrumen daring pemantauan sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang selanjutnya dirujuk sebagai Instrumen OM-SPAN merupakan perangkat lunak yang dimanfaatkan guna melacak transaksi dalam SPAN dan menghadirkan informasi sesuai keperluan yang dapat diakses lewat jaringan berbasis web..

4. Perhitungan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang berlaku, metode kalkulasi skor indikator kinerja pelaksanaan anggaran untuk lembaga pemerintahan dilakukan melalui prosedur sistematis. Mekanisme penghitungan mencakup agregasi total capaian kinerja dari setiap parameter yang kemudian dikalikan dengan bobot spesifik masing-masing komponen pada tingkat unit organisasi. Perhitungan akhir skor IKPA akan dihasilkan dengan mengaplikasikan konversi bobot tertentu, terutama dalam skenario di mana parameter kinerja tidak memiliki aktivitas transaksi yang tercatat.

METODE PENELITIAN

Penulis menerapkan metodologi riset naratif dan membaginya ke dalam dua teknik pengumpulan informasi, yakni kajian pustaka dan dialog mendalam (Wati & Rusdi, 2021). Pendekatan ini dimanfaatkan untuk menguraikan temuan penilaian IKPA yang dikaji secara interpretatif dengan metode naratif, berdasarkan konteks yang berlangsung di Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Informasi yang ditelaah dalam penelitian ini mencakup luaran evaluasi pelaksanaan kinerja anggaran pada unit organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk periode fiskal 2020 dan 2021, yang selanjutnya dikorelasikan dengan berbagai referensi tambahan, termasuk regulasi resmi, literatur akademis, dan publikasi ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

IKPA merupakan salah satu indikator dalam Parameter Capaian Utama (PCU) untuk tatalaksana anggaran yang optimal di berbagai Kementerian/Institusi (Manangin et al., 2021), kesadaran terhadap penilaian IKPA telah berkembang dan berkelanjutan menjadi fokus primer di sejumlah Kementerian/Institusi, sebagaimana telah digariskan dalam Regulasi Finansial Negara (RFN) Republik Indonesia Nomor 14/RFN.02/2020 perihal mekanisme pemberian kompensasi atas performa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada periode akuntansi 2020 kepada Kementerian/Institusi untuk tahun fiskal 2019 (Santoso, 2021). IKPA diimplementasikan sebagai instrumen untuk mengevaluasi kinerja anggaran berdasarkan kepatuhan program, regulasi, dan kualitas eksekusi belanja Kementerian/Lembaga. Metode pengukuran kinerja anggaran belanja

Kementerian/Lembaga tersebut ditelaah melalui empat dimensi fundamental, yakni keteraturan, efektivitas serta efisiensi pelaksanaan aktivitas, yang terbagi ke dalam 13 indikator komprehensif. Mekanisme penilaian ini memanfaatkan tatakelola keuangan berbasis catatan transaksi yang diselenggarakan oleh unit kerja terkait.

Komponen keterkaitan di antara perancangan dan implementasi menegaskan bahwa DIPA merupakan instrumen eksekusi anggaran yang merupakan produk dari perencanaan kementerian atau institusi yang ditetapkan selaras dengan penyusunan RKA K/L, sehingga aktivitas yang tertera dalam DIPA wajib direalisasikan pada periode selanjutnya dan alokasi dana harus diserap sesuai dengan proyeksi awal (Eskandar, 2022).

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, yang merupakan salah satu badan struktural tingkat kedua di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diharuskan untuk menjalankan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Penilaian ini dimaksudkan untuk mengkaji kualitas perencanaan dan implementasi pengeluaran, beserta tiga dimensi fundamental lainnya mencakup efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan dana, serta kepatuhan terhadap regulasi berkaitan dengan eksekusi anggaran. Berikut merupakan informasi hasil penilaian IKPA untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang diperoleh lewat Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) untuk Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya tersaji gambaran komprehensif data hasil penilaian IKPA pada Setditjen PAUD Dasmen per Desember tahun 2020.

Tabel 1. Data OM-SPAN Hasil Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah per Desember Tahun Anggaran 2020

Nama	Ket	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total
		Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan LIP dan TLIP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Konfirmasi Capaian Output	Retur SP2D	Rengkas	Kesalahan SPM	
Setditjen PAUD Dasmen	Nilai	87,50	69,62	99,87	98,00	100	100	100	89,20	98,55	100	99,68	100	90,00	90,24
	Bobot	5	5	5	15	8	5	5	15	12	10	5	5	5	
	Nilai Akhir	4,38	3,48	4,99	14,70	8,00	5,00	5,00	13,38	11,83	10,00	4,98	5,00	4,50	
	Nilai Aspek	85,66			74,50				96,86				95,00		

Sumber data: Kemendikbudristek (2025)

Tabel 1 menghadirkan data berkenaan dengan penilaian hasil pengukuran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Penilaian IKPA ini mencakup sejumlah komponen pokok, yakni: Keselarasan antara rancangan dan eksekusi anggaran, Ketaatan terhadap regulasi hukum dalam implementasi anggaran, Produktivitas pelaksanaan anggaran, serta Optimalisasi pelaksanaan anggaran. Aspek pertama yang dievaluasi merupakan Keselarasan antara rancangan dengan realisasi anggaran. Penilaian ini dimaksudkan untuk menelaah tingkat kesesuaian implementasi anggaran terhadap rencana yang telah ditetapkan dan didokumentasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Ruang lingkup penelaahan mencakup pengkajian apakah distribusi dan realisasi pendanaan berlangsung selaras dengan proyeksi awal, serta menganalisis

bagaimana modifikasi dan penyesuaian potensial memengaruhi pencapaian anggaran. Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Dasmen memperoleh skor 90.24 untuk dimensi tersebut, yang mengindikasikan korelasi positif antara perencanaan dan eksekusi anggaran. Signifikansi penilaian ini semakin menonjol mengingat pada tahun 2020, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dinyatakan bahwa seluruh kementerian dan lembaga berkewajiban mengimplementasikan kebijakan pemerintah berkaitan dengan efisiensi atau pengalihan fokus anggaran guna menghadapi wabah Covid-19. Aspek kesesuaian tersebut diukur melalui tiga parameter utama: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, dan Pagu Minus. Tiap-tiap indikator tersebut sudah dijabarkan secara mendalam dalam Regulasi Pimpinan Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 perihal Panduan Operasional Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, yang memberikan ilustrasi lebih komprehensif berkenaan dengan prosedur pengkajian pada dimensi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran.

1. Revisi DIPA

Tolok ukur pelaksanaan Revisi DIPA dievaluasi berdasarkan kuantitas modifikasi yang dijalankan oleh unit organisasional dalam setiap periode kuartal. Guna mencapai penilaian IKPA yang maksimal, secara teoritis unit organisasional semestinya melaksanakan satu kali penyesuaian DIPA dalam satu kuartal, dan perubahan tersebut tidak bersifat akumulatif. Apabila unit organisasional mengimplementasikan lebih dari satu kali modifikasi dalam satu kuartal, maka capaian kinerja dianggap tidak optimal.

Revisi DIPA yang diperhitungkan dalam evaluasi ini merujuk pada perubahan dengan batas anggaran tetap yang disetujui oleh Departemen Keuangan, seperti penyesuaian yang dilaksanakan oleh Unit Penganggaran Pusat, Direktorat Pelaksanaan Keuangan, atau Kantor Regional Perbendaharaan Negara. Transformasi yang dilakukan berdasarkan wewenang Pejabat Penandatanganan Anggaran, serta penyesuaian terkait dengan strategi efisiensi atau pengalihan fokus pendanaan yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah, tidak turut diperhitungkan dalam penilaian ini. Pada periode akuntansi 2020, unit administratif Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Setditjen PAUD Dasmen) memperoleh evaluasi kinerja Revisi DIPA yang tidak maksimal, tepatnya mencapai angka 87.50. Dengan proporsi sebesar 5%, skor akhirnya menjadi 4.38. Hal tersebut mengindikasikan bahwa entitas organisasi Setditjen PAUD Dasmen melaksanakan modifikasi DIPA lebih dari sekali dalam satu periode kuartal selama siklus pendanaan 2020. Ketidakefektifan dalam penilaian Revisi DIPA tersebut mayoritas diakibatkan oleh regulasi pemerintah berkaitan dengan pengalihan fokus anggaran yang wajib diimplementasikan guna menanggulangi konsekuensi pandemi Covid-19.

2. Deviasi Halaman III DIPA

Indikator kinerja Deviasi Halaman III DIPA dievaluasi melalui korespondensi antara pencapaian pembiayaan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) periodik. Perhitungan penyimpangan dilaksanakan dengan mengkomparasikan divergensi antara aktualisasi anggaran dan RPD bulanan yang telah ditetapkan sebelumnya. Skor IKPA untuk parameter ini diperoleh melalui kalkulasi rerata simpangan antara realisasi pendanaan dan RPD bulanan yang sudah dikukuhkan pada permulaan setiap kuartal. Penyempurnaan RPD pada Halaman III DIPA wajib direalisasikan dalam rentang maksimal sepuluh hari kerja awal setiap kuartal, dengan pengecualian untuk kuartal I, di mana penyempurnaan diberikan batas waktu hingga sepuluh hari kerja pertama pada bulan Februari. Informasi yang terenkapsulasi dalam sistem didasarkan pada tanggal pencatatan DIPA setelah modifikasi, dan perhitungan deviasi dimulai dari periode Januari sampai November.

Dalam periode 2020, unit administratif yang bertanggung jawab untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Setditjen PAUD Dasmen) memperoleh skor yang tidak maksimal untuk indikator tersebut, tepatnya mencapai 66.62. Menggunakan proporsi sebesar 5%, nilai akhir yang dihasilkan adalah 3.48. Angka tersebut mengindikasikan terdapatnya ketimpangan yang amat berarti di antara pencapaian anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan sepanjang periode keuangan 2020 pada unit organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Guna memperbaiki capaian tersebut, upaya penanganan risiko diperlukan agar kepatuhan dalam pencairan dan realisasi anggaran selaras dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan dapat dioptimalkan.

3. Pagu Minus

Indikator kinerja Pagu Minus dikalkulasikan dengan membandingkan agregat besaran Pagu Minus (pencapaian anggaran yang melampaui alokasi yang ditetapkan) terhadap pagu DIPA. Pagu minus

tersebut mengacu pada nilai yang muncul pada tingkat rekening (enam digit) dalam seluruh kategori pengeluaran. Apabila unit organisasional tidak memiliki Pagu Minus, maka akan diberikan skor kinerja sebesar seratus. Penilaian akhir untuk indikator ini didasarkan pada jumlah Pagu Minus yang belum terselesaikan hingga tanggal 31 Desember. Pada periode 2020, unit administratif Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Setditjen PAUD Dasmen) mendapatkan skor yang tidak maksimal dengan angka 99.87. Dengan pemberat 5%, nilai akhir yang diperoleh menurun menjadi 4.99. Ketidaksempurnaan skor tersebut bermula dari pelaksanaan pengalihan fokus anggaran yang menghasilkan Pagu Minus, di mana pencapaian realisasi keuangan Setditjen PAUD Dasmen melampaui batas alokasi DIPA yang telah ditetapkan sebelumnya.

Aspek kedua merujuk pada Ketaatan Berkenaan dengan Regulasi Legislatif dalam Domain Implementasi Anggaran. Evaluasi dimensi tersebut direalisasikan melalui pengkajian tingkat kepatuhan unit operasional terhadap ketentuan normatif yang berlaku berkaitan dengan eksekusi anggaran. Terdapat empat indikator kinerja anggaran yang dimanfaatkan dalam evaluasi ini, mencakup Penyampaian Data Kontrak, Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara, serta Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM). Dalam periode 2020, unit administratif Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah berhasil memperoleh skor 74.50 untuk dimensi tersebut, dengan perincian indikator sebagai berikut:

1. Penyampaian Data Kontrak

Indikator tersebut dikalkulasi menggunakan proporsi ketepatan durasi pengiriman data kesepakatan atau kontrak kepada instansi perbendaharaan negara yang dibandingkan dengan keseluruhan dokumen kontraktual yang teregistrasi. Kontrak yang dievaluasi merupakan perjanjian dengan nilai finansial melebihi Rp50.000.000 serta kesepakatan multitahunan yang didaftarkan pada periode awal. Pada tahun 2020, unit administratif memperoleh skor 98.00 dengan kontribusi persentase 15%, yang menghasilkan nilai komprehensif sebesar 14.70. Temuan ini mengindikasikan adanya ketidakselarasan temporal dalam pengiriman data kontraktual, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh situasi pandemi dan pembatasan interaksi langsung di instansi perbendaharaan negara.

2. Pengelolaan UP dan TUP

Indikator ini mengevaluasi ketepatan durasi dalam pertanggungjawaban UP dan TUP, berdasarkan kronologi dokumen SP2D UP dan TUP. Penilaian turut memperhatikan sisa dana UP dan TUP yang belum diserahkan pada penutup periode sebagai sanksi kinerja. Pada periode 2020, Unit Administratif berhasil mencapai skor maksimal sebesar 100.00 dengan proporsi 8%, menghasilkan nilai akhir 8.00. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Setditjen PAUD Dasmen mampu mengelola serta mempertanggungjawabkan UP dan TUP secara tepat waktu sepanjang siklus anggaran 2020.

3. Penyampaian LPJ Bendahara

Indikator penilaian ini mengevaluasi ketepatan temporal pengiriman Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Batas temporal pengajuan ditetapkan pada tanggal sepuluh bulan selanjutnya, atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal tersebut bertepatan dengan hari istirahat. Pada periode 2020, unit administratif berhasil mencapai skor maksimal 100.00, dengan kontribusi persentase 5%, sehingga menghasilkan nilai akhir 5.00. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa seluruh Laporan Pertanggungjawaban Bendahara diserahkan secara tepat waktu sepanjang tahun yang bersangkutan.

4. Dispensasi Penyampaian SPM

Indikator ini dikalkulasi berdasarkan kuantitas SPM yang dianugerahi dispensasi lantaran keterlambatan pengajuan melampaui periode yang ditentukan. Skor diberikan secara berjenjang merujuk pada akumulasi kumulatif SPM yang memperoleh izin khusus. Dalam periode 2020, Unit Administratif memperoleh skor maksimal 100.00 dengan proporsi 5%, yang menghasilkan nilai akhir 5.00. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat satupun dispensasi SPM yang diajukan oleh Setditjen PAUD Dasmen sepanjang tahun anggaran 2020.

Secara menyeluruh, evaluasi untuk aspek ketaatan terhadap ketentuan pada periode 2020 mencapai skor 74.50, yang menggambarkan tingkat kepatuhan yang sangat memadai dalam konteks implementasi anggaran yang berlaku. Aspek ketiga merupakan Efektivitas Pelaksanaan Anggaran. Pengukuran efektivitas pelaksanaan anggaran dimaksudkan guna menilai realisasi keluaran dan penuntasan pembayaran. Terdapat empat indikator kinerja anggaran yang dipergunakan untuk mengkalkulasi efektivitas tersebut, yakni Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Capaian Output, dan Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pada periode tersebut, Sekretariat

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah memperoleh skor sebesar 96.86 untuk komponen ini, dengan perincian berikut:

1. Penyerapan Anggaran

Indikator ini dikalkulasi berdasarkan rerata penyerapan anggaran tiap kuartal. Capaian kinerja penyerapan dihitung dari proporsi antara aktualisasi penyerapan anggaran terhadap sasaran penyerapan yang telah ditetapkan, yakni 15% pada Kuartal I, 40% pada Kuartal II, 60% pada Kuartal III, dan 90% pada Kuartal IV. Dalam periode 2020, Unit Administratif memperoleh skor 89.20, dengan bobot 15%, menghasilkan nilai komprehensif 13.38. Hal tersebut mengindikasikan bahwa absorpsi anggaran pada setiap kuartal belum mencapai tingkat optimal.

2. Penyelesaian Tagihan

Indikator ini mengkaji ketepatan durasi dalam merampungkan kewajiban melalui prosedur SPM-LS Kontraktual, dengan ketentuan bahwa pembayaran wajib diselesaikan tidak melebihi 17 hari kerja pascaditerimanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP). Pada periode tersebut, unit administratif memperoleh skor 98.55, dengan kontribusi persentase 12%, yang menghasilkan nilai komprehensif sebesar 11.83. Kondisi ini mengindikasikan terdapatnya penundaan dalam menyelesaikan sejumlah SPM-LS Kontraktual.

3. Capaian Output

Indikator ini menilai proporsi antara wujud nyata Rincian Output (RO) terhadap sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sasaran pencapaian RO selaras dengan target penyerapan anggaran per kuartal, dengan target mencapai 100% pada Kuartal IV. Dalam periode 2020, Sekretariat mendapatkan skor maksimal 100.00, dengan kontribusi bobot 10%, sehingga nilai akhirnya menjadi 96.86. Ini menunjukkan bahwa realisasi RO terhadap target RO selama tahun 2020 telah terlaksana dengan sangat baik.

4. Retur SP2D

Indikator ini menghitung proporsi antara kuantitas SP2D yang mengalami pengembalian terhadap jumlah menyeluruh SP2D yang diterbitkan. Pada periode 2020, unit administratif memperoleh skor 99.68, dengan kontribusi persentase 5%, menghasilkan evaluasi akhir 4.98. Hal tersebut mengindikasikan terdapatnya sejumlah kecil pengembalian SP2D yang berlangsung sepanjang tahun 2020 di lingkungan Setditjen PAUD Dasmen.

Dalam lingkup menyeluruh, instansi administratif Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah mengindikasikan kapabilitas optimal dalam mengeksekusi alokasi anggaran dengan capaian total 96.86 pada dimensi yang dimaksud. Aspek keempat merupakan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran. Pengukuran ranah ini dimaksudkan untuk menilai produktivitas implementasi anggaran, terutama dalam mencapai keluaran dan merampungkan pembayaran. Terdapat dua indikator kinerja anggaran yang dianalisis dalam dimensi tersebut, yakni Pengembalian/Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas (Renkas). Pada periode 2020, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah memperoleh skor sebesar 95.00 pada aspek ini, dengan perincian indikator sebagai berikut:

1. Perencanaan Kas (Renkas)

Indikator ini dikalkulasi berdasarkan proporsi ketepatan momen pengiriman Renkas atau RPD Harian terhadap kewajiban yang diajukan kepada KPPN. Evaluasi ini mengabaikan pengecualian penyerahan SPM tanpa Renkas oleh KPPN. Pada periode 2020, Unit Administratif memperoleh skor maksimal 100.00, dengan bobot 5%, sehingga nilai akhirnya mencapai 5.00. Hal ini mengindikasikan bahwa unit organisasi Setditjen PAUD Dasmen telah menyerahkan kewajiban Renkas/RPD Harian ke KPPN secara tepat waktu sepanjang tahun anggaran 2020.

2. Pengembalian/Kesalahan SPM

Indikator ini dikalkulasikan menggunakan proporsi pengembalian ataupun penyimpangan SPM yang ditolak atau dikembalikan oleh KPPN terhadap total SPM yang diusulkan oleh unit organisasional. Pengiriman balik atau ketidaksesuaian SPM berlangsung pada tahap transformasi di bagian depan KPPN atau sewaktu pemeriksaan klaim di area tengah KPPN, dan umumnya diakibatkan oleh penyimpangan prosedural atau esensi. Pada tahun 2020, Sekretariat memperoleh nilai 90.00, dengan bobot 5%, sehingga nilai akhirnya sebesar 4.50. Ini menunjukkan adanya beberapa kesalahan atau pengembalian SPM yang diajukan oleh Setditjen PAUD Dasmen selama tahun anggaran tersebut. Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) berperan penting dalam memastikan kebenaran dan kelengkapan administrasi serta keabsahan dokumen sebelum penyampaian SPM ke KPPN, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023.

Dari hasil pengukuran keempat aspek di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah memperoleh nilai total sebesar 90.24. Dengan konversi bobot 100%, nilai akhir tetap sebesar 90.24. Dengan nilai ini, Setditjen PAUD Dasmen mendapatkan predikat “Baik” pada penilaian IKPA untuk Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hasil penilaian IKPA tahun 2020, penulis kemudian melakukan analisis terhadap hasil penilaian indikator pelaksanaan kinerja anggaran untuk tahun 2021 guna mengevaluasi perkembangan penilaian IKPA pada satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Analisis ini bertujuan untuk memahami perubahan atau peningkatan dalam pelaksanaan anggaran, serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Data yang diperoleh dari hasil penilaian IKPA tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Data OM-SPAN Hasil Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah per Desember Tahun Anggaran 2021

Nama	Ket	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total
		Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan IUP dan TLUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Konfirmasi Capaian Output	Retur SP2D	Rengkas	Kesalahan SPM	
Setditjen PAUD Dasmen	Nilai	100	84,09	100	98,00	100	100	100	95,02	100	100	99,38	100	90,00	97,73
	Bobot	5	5	5	15	8	5	5	15	10	17	5	5	5	
	Nilai Akhir	5,00	4,20	5,00	9,80	8,00	5,00	5,00	14,25	10,00	17,00	4,97	5,00	4,50	
	Nilai Aspek	94,70			99,50				98,60				95,00		

Sumber data: Kemendikbudristek (2025)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Tabel 2 penilaian IKPA untuk periode pendanaan 2021, terungkap adanya peningkatan yang signifikan mencakup hampir 4 (empat) ranah pengukuran dan 13 (tiga belas) parameter kinerja yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pada indikator Revisi DIPA, terjadi peningkatan angka, yakni dari periode anggaran 2020 dengan capaian skor 87.50 bertransformasi menjadi 100.00 pada periode anggaran 2021. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya evolusi/upaya pemutakhiran oleh unit kerja Setditjen PAUD Dasmen berdasarkan intensitas modifikasi DIPA yang dilaksanakan dalam setiap kuartal pada siklus anggaran 2021.

2. Pada indikator Deviasi Halaman III DIPA, terdeteksi eskalasi angka, yaitu dari periode anggaran 2020 dengan perolehan skor 69.62 berkembang menjadi 84.09 pada periode anggaran 2021. Kondisi ini merefleksikan peningkatan rata-rata kongruensi antara realisasi pendanaan terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan pada Setditjen PAUD Dasmen dalam periode anggaran 2021.

3. Pada indikator Pagu Minus, terjadi peningkatan nilai, yakni dari periode anggaran 2020 dengan capaian 99.87 menjadi 100.00 pada periode anggaran 2021. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Setditjen PAUD Dasmen tidak memiliki realisasi pendanaan yang melampaui batas alokasi DIPA pada tingkat akun.

4. Pada indikator Penyampaian Data Kontrak, nilai yang diraih antara periode anggaran 2020 dan 2021 tetap konstan dengan perolehan sebesar 98.00. Situasi ini menandakan bahwa transmisi data perjanjian masih memerlukan kajian penyempurnaan guna memastikan ketepatan waktu pengiriman informasi kesepakatan terhadap seluruh dokumen perjanjian/kontrak yang diregistrasikan pada KPPN, sehingga dapat dilaksanakan secara sistematis dan memungkinkan nilai IKPA bergerak secara berkelanjutan menuju titik optimal.
 5. Pada indikator Pengelolaan UP dan TUP, angka yang diraih sepanjang periode anggaran 2020 dan 2021 menampilkan konsistensi dengan capaian bernilai 100.00. Keberhasilan Setditjen PAUD Dasmen tercermin melalui kemampuan memelihara ketepatan temporal dalam menyerahkan pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai secara menyeluruh.
 6. Pada indikator Penyampaian LPJ Bendahara, nilai yang diperoleh pada rentang tahun anggaran 2020 hingga 2021 memperlihatkan keseragaman dengan capaian sebesar 100.00. Hal tersebut mengindikasikan keunggulan Setditjen PAUD Dasmen dalam mempertahankan kecermatan waktu pengajuan LPJ Bendahara Pengeluaran terhadap seluruh kewajiban pelaporan yang diamanahkan.
 7. Pada indikator Dispensasi Penyampaian SPM, angka yang diraih sepanjang periode keuangan 2020 hingga 2021 konstan dengan capaian sebesar 100.00. Kondisi tersebut mengindikasikan keberhasilan Setditjen PAUD Dasmen dalam memelihara akurasi momen pengiriman SPM.
 8. Pada indikator Penyerapan Anggaran, terlihat eskalasi nilai yakni dari periode keuangan 2020 dengan perolehan angka 89.20 menjadi 95.02 pada periode keuangan 2021. Situasi ini mengungkapkan adanya peningkatan yang bermakna pada absorpsi anggaran Setditjen PAUD Dasmen terhadap sasaran penggunaan dana setiap kuartal selama periode keuangan 2021.
 9. Pada indikator Penyelesaian Tagihan, terdapat peningkatan nilai yang signifikan, bermula dari capaian 98.55 pada tahun anggaran 2020 hingga mencapai 100.00 pada tahun anggaran 2021. Upaya berkelanjutan Setditjen PAUD Dasmen tampak nyata dalam mengoptimalkan ketepatan temporal penyelesaian kewajiban finansial melalui mekanisme SPM LS Kontraktual yang disampaikan kepada instansi keuangan terkait.
 10. Pada indikator Konfirmasi Capaian Output, nilai perolehan menunjukkan konsistensi absolut sebesar 100.00 antara tahun anggaran 2020 dan 2021. Prestasi ini mengindikasikan keberhasilan Setditjen PAUD Dasmen dalam memelihara kinerja secara konstan terhadap Rincian Output (RO) yang berada dalam pengelolaan unit kerja.
 11. Pada Indikator Retur SP2D, terjadi penurunan nilai dari periode anggaran 2020 dengan capaian skor 99.68 menurun menjadi 99.38 pada periode anggaran 2021. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya upaya investigatif dan tindakan korektif untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah SP2D yang mengalami pengembalian dibandingkan dengan total SP2D yang telah diterbitkan.
 12. Pada indikator Renkas, nilai yang diperoleh antara tahun anggaran 2020 dengan 2021 konsisten dengan nilai perolehan sebesar 100.00. Hal ini menunjukkan bahwa Setditjen PAUD Dasmen berhasil mempertahankan ketepatan waktu antara RPD harian yang diajukan ke KPPN.
 13. Pada indikator Pengembalian/Kesalahan SPM, nilai yang diperoleh antara tahun anggaran 2020 dengan 2021 konsisten dengan nilai perolehan sebesar 90.00. Hal ini menunjukkan bahwa Setditjen PAUD Dasmen masih perlu melakukan mitigasi risiko untuk mencegah adanya pengembalian/kesalahan SPM baik yang disebabkan oleh kesalahan formal maupun kesalahan substantif.
- Dari penjelasan di atas dapat dilihat secara garis besar bahwa nilai aspek-aspek IKPA mengalami kenaikan yang signifikan seperti terlihat pada grafik berikut:


Tabel 3. Perbandingan Hasil Penilaian IKPA Setditjen PAUD Dasmen Tahun Anggaran 2020 dan 2021

Uraian Satker	Tahun	Nilai Aspek				Nilai Akhir
		Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	Kepatuhan Terhadap Regulasi	Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan	Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan	

SEKRETARIA T DIREKTORAT JENDERAL PAUD DASMEN	2020	85.66	74.50	96.86	95.00	90.24
	2021	94.70	99.50	98.60	95.00	97.73

Sumber data: Kemendikbudristek (2025)

Tabel 3. Grafik Perbandingan Hasil Penilaian IKPA Setditjen PAUD Dasmen Tahun Anggaran 2020 dan 2021



Sumber data: Diolah Penulis (2024)

Berdasarkan tabel 3 dan figure 3 secara menyeluruh, kemajuan penilaian IKPA di Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah selama periode keuangan 2020 dan 2021 dapat diamati melalui data statistik yang tersedia. Pada indikator kinerja anggaran terkait keselarasan antara rencana dan implementasi, terdapat peningkatan signifikan sebesar 9.04 poin, dengan capaian skor berkembang dari 85.66 pada tahun 2020 menjadi 94.70 pada tahun berikutnya. Kemudian pada aspek kepatuhan terhadap regulasi mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 25.00 dari tahun 2020 dengan nilai perolehan 74.50 menjadi 99.50. Selanjutnya pada aspek efektifitas pelaksanaan kegiatan mengalami kenaikan nilai sebesar 1.74 dari tahun 2020 dengan nilai perolehan 96.86 menjadi 98.60. Untuk aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan memperoleh nilai konsisten pada nilai 95.00 pada tahun 2020 maupun 2021, hal ini menunjukkan perlu adanya perbaikan pada aspek ini. Nilai akhir untuk penilaian IKPA Setditjen PAUD Dasmen meningkat signifikan sebesar 7.49 dari tahun 2020 dengan perolehan nilai 90.24 yang mendapat predikat “Baik” menjadi 97.73 yang mendapatkan predikat “Sangat Baik”.

Selain menguraikan informasi dan menganalisis hasil penilaian IKPA Setditjen PAUD Dasmen dalam kurun waktu 2020-2021, penulis juga melakukan wawancara kepada lima orang informan yang berasal dari pengelola anggaran di lingkungan Setditjen PAUD Dasmen. Merujuk pada dialog yang telah terlaksana, penelaah mampu menguraikan perspektif para koordinator anggaran terkait penilaian IKPA. Dalam penelitian ini, penelaah memperoleh temuan seputar ragam pandangan mengenai penilaian IKPA yang bervariasi, yakni:

1. Informan pertama yang memiliki peran verifikasi keuangan dalam pengelolaan anggaran pada Setditjen PAUD Dasmen dimana salah satu tugasnya adalah mengelola Uang Persediaan (UP) dan SPM UP menyampaikan bahwa dengan adanya penerapan penilaian IKPA pada Setditjen PAUD Dasmen menjadikan verifikasi keuangan sangat memperhatikan tanggal-tanggal penting

dalam mengelola UP agar tidak terlambat dalam penilaian UP, mengingat bahwa pengelolaan UP merupakan salah satu indikator penilaian IKPA. Informan juga menuturkan bahwa untuk mencapai penilaian IKPA yang maksimal diperlukan koordinasi seluruh pengelola keuangan di Setditjen PAUD Dasmen karena adanya indikator-indikator yang berkesinambungan “Karena IKPA terdiri dari beberapa indikator yang saling berkaitan sehingga seluruh pengelola keuangan harus bekerja sama dengan baik, misalnya bendahara berperan penting dalam pengelolaan UP, juga sun tim kerja perencanaan terkait dengan pencairan dan perencanaan anggaran, serta para operator Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan SPM harus tepat waktu mengirimkan SPM ke KPPN, hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk para pengelola anggaran di Setditjen PAUD Dasmen”. Penilaian IKPA secara implisit menghasilkan pengaruh konstruktif bagi para administrator pendanaan untuk menjadi taat aturan dan waspada dalam merancang serta mengendalikan anggaran karena akan memberikan konsekuensi pada skor IKPA unit operasional. Monitoring dan evaluasi akan nilai IKPA juga dilakukan pada Setditjen PAUD Dasmen dengan melakukan evaluasi berkala pada setiap indikator-indikator IKPA dan juga sering diadakan Bimbingan Teknis Keuangan dan Anggaran bersama narasumber dari Kementerian Keuangan dengan harapan dapat meningkatkan komitmen serta pengetahuan mengenai penilaian IKPA.

2. Informan kedua yang mengemban tugas sebagai operator Bendahara berpendapat bahwa penerapan IKPA di Setditjen PAUD Dasmen tidak hanya bentuk mematuhi peraturan dari Kementerian Keuangan, namun IKPA dapat menjadi tolak ukur keberhasilan kegiatan pengelolaan keuangan pada satuan kerja dan dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen, yang tentu dalam proses pengelolaannya diperlukan partisipasi aktif dari pihak-pihak yang berperan penting mulai dari pelaksana kegiatan, pejabat perbendaharaan (KPA, PPK, Bendahara, PPSPM), operator modul SAKTI sampai dengan tim kerja perencanaan dan penganggaran. Informan juga mengungkapkan adanya tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran dan bagaimana IKPA membantu dalam mengatasi tantangan tersebut, “Tantangan yang dihadapi adalah pertanggungjawaban penyerapan anggaran yang sering meleset dari waktu yang ditetapkan, dengan adanya IKPA maka pelaksana kegiatan akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan karena akan mempengaruhi nilai IKPA satuan kerja”. Penerapan IKPA di Setditjen PAUD Dasmen memberikan dampak baik terhadap pengelolaan anggaran menjadi lebih tertib dan tepat waktu serta pencapaian nilai IKPA dapat dilihat seluruh pihak melalui SPAN Kementerian Keuangan yang dievaluasi secara rutin setiap triwulan untuk perbaikan pada periode berikutnya.

3. Informan ketiga merupakan operator modul pembayaran menuturkan bahwa sebelum adanya penerapan IKPA, pelaksanaan dan pengawasan anggaran cenderung lebih fokus pada aspek penyerapan anggaran tanpa memperhatikan hasil yang dicapai. Melalui keberadaan IKPA, pemantauan menjadi lebih terfokus pada prestasi dan kegunaan, di mana tidak semata-mata mengamati kuantitas anggaran yang terserap, melainkan juga mengkaji seberapa produktif dan optimal anggaran tersebut dimanfaatkan guna mencapai sasaran yang telah dirumuskan. Narasumber turut menguraikan signifikansi dan keberhasilan IKPA dalam ranah pengelolaan anggaran di Setditjen PAUD Dasmen, yakni terdapatnya korespondensi dengan misi strategis, di mana IKPA berperan memverifikasi bahwa distribusi anggaran di Setditjen PAUD Dasmen sejalan dengan agenda strategis dalam pengembangan program PAUD Dasmen. Dengan menetapkan indikator yang berfokus pada sasaran kinerja, satuan kerja dapat lebih mudah mengukur pencapaian visi dan misi yang akan dicapai. Peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan menyediakan sistem pengukuran yang transparan.

4. Informan keempat adalah operator komitmen menceritakan bahwa untuk mengawal IKPA pada Setditjen PAUD Dasmen dilakukan agenda rutin setiap triwulan khusus untuk memonitoring serta mengevaluasi nilai IKPA serta tren pada setiap indikator penilaian IKPA. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi indikator yang perlu diperbaiki sehingga pelaksanaan anggaran menjadi lebih efisien. Tentunya untuk mencapai nilai IKPA yang maksimal diperlukan sinergi dari berbagai pihak untuk bersama berkomitmen menjaga anggaran negara tetap on the track.

5. Informan kelima yang merupakan verifikator keuangan juga memperkuat jawaban informan keempat bahwa Setditjen PAUD Dasmen berkomitmen untuk melakukan pemantauan secara periodik terhadap penilaian IKPA baik secara triwulan maupun semesteran. Hal ini dilakukan salah satunya agar pekerjaan untuk pencairan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran

karena setiap periode terdapat batas waktu tersendiri untuk tiap-tiap indikator IKPA. Informan juga menegaskan bahwa seluruh pihak wajib mengetahui pentingnya IKPA sehingga tanggung jawab atas hasil penilaian IKPA tidak hanya diserahkan kepada salah satu tim kerja saja namun menjadi tanggung jawab seluruh pengelola anggaran untuk mematuhi.

Dalam eksposisi yang telah dipaparkan, penulis mampu menguraikan secara komprehensif perihal ragam perspektif terkait implementasi penilaian IKPA pada Setditjen PAUD Dasmen. Berdasarkan temuan investigasi yang telah direalisasikan, terungkap bahwa para administrator anggaran mengalami efek positif dari keberadaan penilaian IKPA, yang dibuktikan melalui peningkatan progresif skor IKPA Setditjen PAUD Dasmen pada tahun 2021, yakni mengalami eskalasi sebesar 7.49 dengan capaian angka 97.73 yang memperoleh predikat dengan kualifikasi sangat memuaskan. IKPA memudahkan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan memberikan tolok ukur kinerja. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyusun perencanaan yang lebih baik untuk periode berikutnya. Penerapan IKPA mendorong setiap kementerian/lembaga untuk lebih fokus mencapai target kinerja. Hal ini berkontribusi pada tercapainya tujuan strategis pemerintah, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik dalam hal ini Setditjen PAUD Dasmen berkontribusi untuk pelayanan pendidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Evaluasi capaian anggaran unit organisasional dilaksanakan berdasarkan pencapaian penatalaksanaan pendanaan yang diatur dalam regulasi keuangan negara dan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Guna merealisasikan alokasi dana kementerian yang lebih bermutu (*spending better*) dan selaras dengan prinsip tata kelola yang optimal (*good governance*), diperlukan kajian mendalam terhadap indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dimaksudkan untuk mengkaji mutu realisasi pendanaan. Sumber informasi yang dimanfaatkan dalam kajian kinerja anggaran Setditjen PAUD Dasmen diperoleh melalui penilaian IKPA pada periode akuntansi 2020 dan 2021. Penelaahan komprehensif ini mencakup ragam dimensi pengukuran dan indikator kinerja, meliputi korespondensi antara rencana dan implementasi pendanaan, ketaatan terhadap regulasi yang berkaitan dengan eksekusi anggaran, produktivitas pelaksanaan alokasi dana, serta optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, perkembangan nilai IKPA pada Setditjen PAUD Dasmen mengalami dinamika dari tahun 2020 ke tahun 2021. Pada aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan mengalami kenaikan sebesar 9.04 dari tahun 2020 dengan perolehan nilai sebesar 85.66 menjadi 94.70. Kemudian pada aspek kepatuhan terhadap regulasi mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 25.00 dari tahun 2020 dengan nilai perolehan 74.50 menjadi 99.50. Selanjutnya pada aspek efektifitas pelaksanaan kegiatan mengalami kenaikan nilai sebesar 1.74 dari tahun 2020 dengan nilai perolehan 96.86 menjadi 98.60. Untuk aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan memperoleh nilai konsisten pada nilai 95.00 pada tahun 2020 maupun 2021, hal ini menunjukkan perlu adanya perbaikan pada aspek ini. Nilai akhir untuk penilaian IKPA Setditjen PAUD Dasmen meningkat signifikan sebesar 7.49 dari tahun 2020 dengan perolehan nilai 90.24 yang mendapat predikat "Baik" menjadi 97.73 yang mendapatkan predikat "Sangat Baik".

Saran yaitu merujuk pada hasil penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan, terdapat peningkatan yang bermakna pada nilai IKPA milik Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah sepanjang rentang waktu dua tahun, yakni dari periode 2020 hingga 2021. Terlepas dari capaian tersebut, kemungkinan terdapat berbagai kendala dan rintangan yang dihadapi oleh unit organisasi dalam mencapai skor tersebut, mengingat masih terdapat sejumlah indikator kinerja anggaran yang belum mencapai standar optimal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis mengajukan sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan strategis untuk pengembangan kelembagaan pada Setditjen PAUD Dasmen, yang mencakup hal-hal berikut:

1. Deviasi Hal III DIPA belum mendapatkan hasil maksimal pada rentang waktu tahun anggaran 2020 sampai dengan 2021, sehingga perlu adanya perbaikan untuk meminimalisir hal tersebut, salah satunya dengan melakukan perencanaan anggaran yang akurat yaitu dengan melakukan pemetaan

kebutuhan secara detail untuk memastikan anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan riil, meningkatkan kapasitas SDM untuk memahami mekanisme dan format Halaman III DIPA serta lakukan identifikasi potensi kendala yang dapat menyebabkan deviasi anggaran, seperti perubahan kebijakan atau kendala teknis dalam pelaksanaan program.

2. Data Kontrak juga menjadi indikator yang belum mendapatkan skor maksimal, perbaikan yang dapat dilakukan salah satunya dengan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan data kontrak, memastikan seluruh dokumen perencanaan kegiatan seperti Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), telah mencakup detail kebutuhan kontrak dengan jelas, terapkan verifikasi berlapis dengan melakukan pengecekan data secara berjenjang untuk mencegah kesalahan, kemudian lakukan monitoring berkala terhadap kontrak yang sedang berjalan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan jadwal, serta segera selesaikan kendala seperti keterlambatan dari penyedia barang/jasa atau perubahan spesifikasi kontrak.

3. Penyerapan Anggaran sebagai salah satu indikator dengan penyumbang bobot yang besar dalam penilaian IKPA satuan kerja juga belum mencapai nilai yang maksimal, langkah perbaikan yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan memastikan bahwa rencana penyerapan anggaran telah disusun secara realistis sesuai kebutuhan riil program dan kegiatan, hindari penumpukan kegiatan pada akhir tahun anggaran, serta lakukan evaluasi bulanan atas realisasi anggaran untuk memastikan penyerapan berjalan sesuai dengan target.

4. Untuk mengurangi jumlah Retur SP2D langkah yang dapat diterapkan adalah dengan melakukan verifikasi berlapis dan data yang akurat, pastikan semua data yang terkait dengan pengajuan SP2D (seperti nomor rekening, nama penerima, dan jumlah dana) telah diverifikasi secara teliti sebelum pengajuan. Selain itu, komunikasi internal yang efektif juga diperlukan, pastikan komunikasi yang jelas antara unit pelaksana anggaran, pejabat penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar), dan petugas pencairan dana.

5. Kesalahan SPM dapat diminimalisir dengan verifikasi dokumen yang ketat misalnya dengan membuat checklist standar dokumen atau daftar periksa untuk memastikan kelengkapan dan akurasi dokumen pendukung sebelum pengajuan SPM, melakukan validasi berlapis dengan menerapkan proses validasi berjenjang dengan melibatkan lebih dari satu personel untuk memeriksa dokumen SPM sebelum disampaikan ke KPPN, serta melakukan penyelarasan dengan KPPN untuk memastikan bahwa prosedur pengajuan SPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Untuk mencapai sebuah hasil penilaian IKPA yang maksimal diperlukan sinergi yang kuat dari berbagai pihak untuk terus berkomitmen mengawal pengelolaan anggaran salah satunya dengan melakukan mitigasi risiko dan juga mendokumentasikan isu-isu yang telah terjadi dengan harapan sebagai pembelajaran dan perbaikan untuk pengelolaan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnida, A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Deviasi Halaman III DIPA pada Satker Lingkup Kemenag Bangka Belitung. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i1.1087>
- Biswan, A. T., & Grafitanti, I. D. (2021). Memaknai Kembali Penganggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Studi Implementasi Penganggaran Sektor Publik. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 35–56. <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.368>
- Eskandar. (2022). Efektivitas Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Anggaran Di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 46–61.
- Hanafi, I., & Wulandari, S. A. (2023). Pengelompokan Satuan Kerja Lingkup KPPN Blitar Berdasarkan Indikator IKPA Reformulasi Tahun 2022. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 297–320.
- Kenamon, M., & Triyana, P. (2020). Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi Kasus Di Kantor Kecamatan Madang Suku li Kabupaten OKU Timur). *Jetap*, 1(1), 46–56.
- Mahsun, M. (2019). *Penganggaran Sektor Publik 1-9*. Universitas Terbuka.
- Manangin, S. I. N., Tinangon, J., & Gamaliel, H. (2021). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi

- Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Pada Kppn Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 12(2), 264–275.
- Masnun, M., Sapruwan, M., & Supriyanto, S. (2022). Pengaruh Pelatihan dan Keterampilan Terhadap Percaya Diri yang Berdampak pada Kinerja Karyawan: The Influence of Training and Skills on Confidence that Impacts Employee Performance. *Jurnal EMAS*, 2(2), 28–35.
- Mustanir, A., Muhammad Rais Rahmat Razak, Koisin, E., Erfina, Mochamad Rizki Fitrianto, Lestari, A., Rizkia, N. D., Aries Samudra Wicaksono, S., M., Prastya, I. Y., Syamsuadi, A., Waliah, S., Pakpahan, R. R., Kusnadi, I. H., Rahman, M., Mouw, E., & Baihaqi, M. R. (2022). Pengantar Ilmu Administrasi Publik. In *Birokrasi Administrasi*. Umsida Press.
- Rossieta, H., & Gani, L. (2020). The Effect of Business Strategy and Management Control Systems Misfit On Hotel Performance. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. <https://doi.org/10.15294/jda.v12i1.22753>
- Santoso, A. B. (2021). Penggunaan Informasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 9(4). <https://doi.org/10.22146/abis.v9i4.70469>
- Saputra, N. (2023). Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja dan Pengaruhnya Terhadap Pengendalian Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 27–32. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i1.1304>
- Suwarni, & Nuraini, S. (2021). Keterkaitan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dengan Akuntabilitas Program Prioritas Nasional Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. *Governance*, 9(2), 98–113. <https://doi.org/10.33558/governance.v9i2.3166>
- Wati, M., & Rusdi. (2021). Analisis perhitungan kinerja dengan mekanisme IKPA terhadap kepuasan dan kinerja satker pada KPPN Meulaboh. *Juremi*.
- Wita, M., & Rusdi. (2021). Analisis Perhitungan Kinerja Dengan Mekanisme Ikpa Terhadap Kepuasan Dan Kinerja Satker Pada Kppn Meulaboh. *Jurnal Riset Ekonomi*, 1(3), 255–260. <https://doi.org/10.53625/juremi.v1i3.450>